

PENGUMUMAN
Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli 2025 saya Grace Ramayani Effendi, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 10 Juli 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 10 Juli 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Rahmat Sidik bin Abdullah, NIK 6474011111950008, tempat dan tanggal lahir Bontang, 11 November 1995, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapt Piere Tendean Gang. Batu Sahasa 4 RT.11 No.28, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik rahmadsidiq1195@gmail.com dan nomor telepon 085654176259, sebagai **Pemohon I**.

Kartina Ayu Dwi Putri binti Haswan, NIK 6474026001020007, tempat dan tanggal lahir Bontang, 06 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kapt Piere Tendean Gang. Batu Sahasa 4 RT.11 No.28, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik katrinaayu06@gmail.com dan nomor telepon 081256885917, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Rahmat Sidik bin Abdullah

dengan

Kartina Ayu Dwi Putri binti Haswan

yang dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Juli 2025 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Bontang, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,

Grace Ramayani Effendi, A.Md.

